




**RENCANA STRATEGIS
DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI
TAHUN 2024-2026**

BAB I PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menekankan tentang perlunya koordinasi perencanaan pembangunan sehingga tercapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan di tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah. Alur proses perencanaan dan penganggaran dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah dapat dilihat pada Gambar 1.1 berikut ini.



Gambar 1.1 Alur Perencanaan dan Penganggaran

Dalam proses perencanaan, untuk mencapai tujuan pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Daerah harus menyusun



Gambar 1.3 Keterkaitan Tahapan Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak terlepas dari rangkaian Sistem Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bekasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi, Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) dan Renstra Perangkat Daerah terkait, seperti Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Kota Depok.

Pada Tahun 2023, masa jabatan Wali Kota Bekasi sebagai Kepala Daerah berakhir. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa salah satu amanatnya adalah dilaksanakannya Pemilihan Umum (Pemilu) Kepala Daerah secara serentak pada Tahun 2024. Sebagaimana disebutkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa

Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka daerah yang tidak memiliki Kepala Daerah dikarenakan masa jabatannya berakhir pada Tahun 2022 atau Tahun 2023 harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026, serta memerintahkan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyusun Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026.

Dengan demikian, berdasarkan kondisi dan peraturan-peraturan tersebut perlu untuk dilakukan penyusunan RPD Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan RENCANA STRATEGIS DINAS TATA RUANG TAHUN 2024-2026 antara lain adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 No. 21 tambahan lembaran Negara RI No. 4817);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2008 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 18);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah , Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang;
14. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bekasi Tahun 2011-2031;
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pemberian Insentif dan Disinsentif Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 5 Seri E);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Bekasi Tahun 2015-2035;
21. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kota Bekasi;
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 tahun 2021 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 5 Seri E);

23. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 82 tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Dan Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
24. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 123 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026;
26. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bekasi.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan utama penyusunan dokumen Renstra adalah untuk membangun sebuah perencanaan strategis yang disusun menggunakan pendekatan Sistem Manajemen Strategis (*Strategic Management System*) yang bersifat sistematis dan mengacu pada Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang tertera pada Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004. Renstra Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar mekanisme pemeriksaan dan penyesuaian (*check and balance*) kewenangan atas kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kota Bekasi. Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi diharapkan dapat membatasi peluang terjadinya kesalahan pengelolaan dan peluang penyalahgunaan sumber daya sekaligus mengendalikan arah kegiatan pembangunan agar konsisten terhadap upaya pencapaian target yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi.

Berikut ini adalah tujuan disusunnya Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi:

1. Sebagai acuan dalam penyelenggaraan urusan penatan ruang di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;

2. Sebagai pedoman penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi;
3. Sebagai acuan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

1.4 Sistematika dan Penulisan

Sistematika dokumen Rencana Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

Bab I . Pendahuluan

Bab ini akan menjabarkan tentang: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisannya.

Bab II .Gambaran Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Dinas Tata Ruang, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Bab III .Permasalahan dan Isu - Isu Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan tentang Identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan PD; Telaahan RPD Kota, RTRW, serta Program Kepala Daerah.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini berisi Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

Bab ini menjabarkan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam 3 tahun mendatang.

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Dalam bab ini akan dijabarkan program dan kegiatan beserta indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD setempat, APBD Provinsi, dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode tiga tahun dan tahunan.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Tata Ruang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII. Penutup

Dalam bab ini dijelaskan tentang kesimpulan dan Saran Pembuatan Renstra Distaru tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang

Kedudukan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 adalah sebagai unsur pembantu Wali Kota Bekasi dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang.

Struktur organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Sub Bagian Keuangan.
3. Bidang Perencanaan Ruang;
4. Bidang Pemanfaatan Ruang;
5. Bidang Pengendalian Ruang;
6. UPTD;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



2.1.1 Tugas dan Fungsi Organisasi

Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam koordinasi kebijakan pelayanan di bidang Perencanaan Ruang, Pemanfaatan Ruang, Pengendalian Ruang, Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Pengawasan Bangunan. Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing unit kerja adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Tugas Pokok:

Membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi bidang Perencanaan Ruang, Penataan Ruang dan Pengendalian Ruang untuk mencapai Visi dan Misi Dinas.

Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
2. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan lingkup bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang;
3. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas Sekretariat, Bidang-bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Pembinaan administrasi perkantoran;
5. Pemberian pelayanan dan pembinaan kepada unsur terkait di Bidang Tata Kota serta pelaksanaan hubungan kerja sama dengan PD, lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Dinas;
6. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai Dinas;
7. Pelaksanaan tugas selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

8. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
9. Pemberian laporan pertanggungjawaban tugas Dinas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan laporan kinerja Dinas sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota.

2. Sekretariat

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan meliputi urusan umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik dan Perencanaan, Kepegawaian, serta Keuangan

Fungsi:

1. Pengkoordinasian, penyusunan dan perumusan bersama kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis Dinas;
2. Penyusunan bersama program kerja dan rencana kegiatan Dinas berdasarkan pada visi dan misi Dinas;
3. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Sekretariat;
4. Pengelolaan ketatausahaan perkantoran serta penelaahan dan pengkajian konsep naskah dinas dan produk hukum lingkup Dinas;
5. Pembinaan dan pengendalian administrasi keuangan dan kepegawaian Dinas;
6. Perumusan bahan rencana kebutuhan belanja langsung dan belanja tidak langsung serta bahan rencana kebutuhan, pemanfaatan dan pemeliharaan barang inventaris Dinas;
7. Penyelenggaraan pelayanan kehumasan;
8. Pengkoordinasian, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas bawahan;
9. Penyusunan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sekretariat dan kegiatan Dinas secara berkala.
10. Pelaksanaan tugas kegiatan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;

3. Bidang Perencanaan Ruang

Tugas Pokok:

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi perencanaan teknis, pemetaan dan pengukuran serta pengolahan data dan penanganan sistem informasi teknologi untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya

Fungsi:

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis, serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, penyusunan dan pengembangan dalam pelaksanaan perencanaan teknis yang meliputi infrastruktur dan arsitektur kota;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penyiapan, analisa dan penyusunan serta advis teknis dalam pelaksanaan penatagunaan lahan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan analisa dan pengukuran lahan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

4. Bidang Pemanfaatan Ruang

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pemanfaatan bangunan, pengelolaan prasarana dan sarana serta fasilitasi sengketa tata ruang untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan perencanaan, pengolahan, analisa, penyiapan, dan penyusunan kajian advis teknis dalam pelaksanaan penataan bangunan yang meliputi tata bangunan dalam pelayanan pemanfaatan ruang;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, survei, pengukuran, pemetaan, pengelolaan, pemeriksaan, penelitian, penilaian, penyusunan dan pengembangan serta pemberian advis teknis dalam pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, fasilitasi, penyiapan dan penyusunan dalam pelaksanaan penelitian bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

5. Bidang Pengendalian Ruang

Tugas Pokok :

Membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi penatagunaan lahan, penataan bangunan sertafasilitas insentif disinsentif dan pembongkaran bangunan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Fungsi :

1. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan bidang;
2. Perumusan kebijakan, petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup bidang tugasnya;
3. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengolahan, penelitian, penilaian, pemanfaatan, pengesahan, pelayanan, pengembangan dan penyusunan serta penyuluhan dalam pelaksanaan penatagunaan lahan;
4. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, penataan, pengarahannya, pengembangan, penyusunan, sosialisasi dan penelitian dalam pelaksanaan penataan bangunan;
5. Perumusan bahan kebijakan, perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisa, penanganan, pengendalian, fasilitasi dan penyusunan dalam pelaksanaan pengendalian prasarana bangunan;
6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dalam lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah Kepala Dinas;
8. Penyiapan bahan laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Sesuai Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain:

Pasal 11

Di lingkungan Dinas Tata Ruang dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing, sebagaimana Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja;

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan;

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Sub-Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing;

(3) sub-koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu Kelompok Substansi;

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian tugas Kelompok Substansi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

2.2 Sumber Daya PD

1. Kondisi Umum Pegawai

Untuk melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi pada Dinas Tata Ruang seperti diatur dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi didukung oleh SDM dengan komposisi data sebagai berikut:

Tabel 2.1. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2023

No	Status Pegawai	Jumlah (Orang)	%
1.	PNS	83	49.7
2.	Tenaga Honorer/Kontrak	86	50.3
	Jumlah	169	100

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Desember 2023

Tabel 2.2. Jumlah Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	PNS				TKK	Total
		Golongan					
		I	II	III	IV		
1	L	-	17	40	3	63	123
2	P	-	1	20	3	22	46
	Total	-	18	60	6	85	169

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Desember 2023

Dari Total Jumlah Pegawai di Lingkungan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, berikut Klasifikasi Sumber Daya Manusia menurut Tingkat Pendidikan:

Tabel 2.3. Data Pendidikan Pegawai Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2023

NO	Pendidikan	Jumlah (Orang)	
		PNS	TKK
1.	Strata-3 (S3)	-	-
2.	Strata-2 (S2)	14	-
3.	Strata-1 (S1)	42	49

4.	Sarjana Muda/ D3	3	6
5.	SLTA/SMA	24	30
6.	SLTP	-	-
7.	SD	-	-
	Jumlah	132	47

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Desember 2023

Tabel 2.4.
Sumber Daya Pegawai PNS, TKK dan Magang
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
(Keadaan per Desember 2023)

No	Bidang	Status Pegawai			Golongan			
		PNS	TKK	Magang	IV	III	II	I
1	Sekretariat	8	15	-	2	5	1	-
2	Perencanaan Ruang	12	12	-	2	8	2	-
3	Pemanfaatan Ruang	12	13	-	2	9	1	-
4	Pengendalian Ruang	21	14	-	-	18	3	-
5	UPTD Wasbang Wil I	5	5	-	-	4	1	-
6	UPTD Wasbang Wil II	6	6	-	-	3	3	-
7	UPTD Wasbang Wil III	6	4	-	-	4	2	-
8	UPTD Wasbang Wil IV	4	3	-	-	3	1	-
9	UPTD Wasbang Wil V	5	6	-	-	3	2	-
10	UPTD Wasbang Wil VI	5	7	-	-	3	2	-
	Jumlah	84	85	-	6	60	18	-

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Desember 2023

Berdasarkan Tabel Sumber Daya Manusia di atas, dapat diketahui bahwa Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 169 orang yang terdiri dari 83 orang PNS dan 86 orang TKK.

2. Kondisi Umum Sarana Kerja

Sarana kerja yang ada di Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tergolong belum memadai ini bisa terlihat dalam tabel di Bawah ini :

Tabel 2.5. Sarana Kerja Dinas Tata Ruang

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp.)
1	Dinas Tata Ruang	725	12.163.196.580,70
	KOMPUTER	199	4.021.943.872,00
	- Mainframe (Komputer Jaringan)	2	108.600.000,00
	- PC Workstation	6	304.692.000,00
	- P.C Unit	82	1.198.003.541,00
	- Lap Top	13	223.286.000,00
	- Note Book	2	31.050.000,00
	- Hard Disk	2	13.660.000,00
	- Peralatan mainframe lainnya (dst)	3	28.425.000,00
	- Plotter (Peralatan Mini Komputer)	1	92.000.000,00
	- Monitor	11	60.890.000,00
	- Printer (Peralatan Personal Komputer)	50	396.143.166,00
	- Scanner (Peralatan Personal Komputer)	6	187.920.000,00
	- External/ Portable Hardisk	1	1.350.000,00
	- Peralatan Personal Komputer lainnya	9	256.327.000,00
	- Server	9	1.058.597.165,00
	- Peralatan Jaringan lainnya	2	61.000.000,00
	ALAT ANGKUTAN	40	3.373.733.822,70
	- Sedan	1	546.400.000,00
	- Station Wagon	1	206.500.000,00
	- Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	7	1.260.524.730,70
	- Pick Up	7	1.082.094.000,00
	- Sepeda Motor	24	278.215.092,00
	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	32	1.487.724.335,00
	- Af Generator Tone Generator	1	79.200.000,00
	- Global Positioning System	11	667.236.335,00
	- alat ukur universal lainnya (dst)	11	545.940.000,00
	- alat ukur/test klinis lain lainnya (dst)	1	161.940.000,00
	- alat ukur lain-lain lainnya (dst)	6	26.448.000,00
	- alat ukur lainnya lainnya (dst)	2	6.960.000,00
	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	416	2.921.255.550,00
	- Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	2	2.960.000,00
	- Mesin Fotocopy Double Folio	1	24.820.000,00
	- Lemari Besi/Metal	18	101.982.264,00
	- Rak Besi	8	19.100.000,00
	- Filing Cabinet Besi	11	49.742.263,00
	- Alat Penghancur Kertas	5	22.790.000,00
	- Mesin Absensi	2	119.860.000,00
	- LCD Projector/Infocus	2	16.795.000,00
	- Papan Pengumuman	4	1.235.395.850,00
	- Alat Kantor Lainnya	1	4.813.043,00
	- Meja Rapat	2	15.009.200,00
	- Meja Tambahan	2	5.641.020,00
	- Kursi Rapat	25	13.750.000,00
	- Kursi Tamu	1	4.000.000,00
	- Bangku Tunggu	2	8.351.400,00
	- Sofa	9	64.706.760,00
	- Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2.100.000,00
	- Mesin Pemotong Rumput	1	3.000.000,00
	- Lemari Es	1	630.000,00
	- Televisi	5	33.940.000,00
	- Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2	3.950.000,00
	- Camera Video	3	162.366.550,00
	- Tustel	3	18.280.000,00
	- Tangga Aluminium	2	5.400.000,00

- Dispenser	5	10.925.000,00
- Handy Cam	1	5.954.000,00
- Alat Rumah Tangga Lain-lain	11	47.900.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	17.158.500,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon III	6	48.657.000,00
- Meja Kerja Pejabat Eselon IV	17	99.954.000,00
- Meja Kerja Pegawai Non Struktural	110	403.650.000,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	8.561.900,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon III	6	18.995.800,00
- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	17	42.912.000,00
- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	120	215.800.000,00
- Buffet Kaca	6	61.404.000,00
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	32	295.515.001,00
- Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	63.260.000,00
- Voice Recorder	1	2.539.000,00
- Layar Film/Projector	8	59.816.001,00
- Video Conference	1	1.050.000,00
- Kompas (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	2	7.780.000,00
- Alat Studio Pemetaan lainnya	4	123.500.000,00
- Handy Talky (HT)	10	34.870.000,00
- alat komunikasi telephone lainnya (dst)	1	2.700.000,00
ALAT LABORATORIUM	4	48.024.000,00
- Schimdt Hammer	1	4.377.000,00
- Pita Ukuran (Meteran)	2	8.220.000,00
- Theodolite (Peralatan Hidrologi)	1	35.427.000,00
ALAT PERSENJATAAN	2	15.000.000,00
- laser lainnya (dst)	2	15.000.000,00
TOTAL	725	12.163.196.580,70
DAFTAR ASET TETAP - PERALATAN MESIN		

Sumber : Data Aset Simda Barang Tahun 2023

2.3 Kinerja Pelayanan PD

Sebagai Dinas memiliki tugas dan fungsi pada urusan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selain mengacu pada RPD 2024-2026 juga mengacu pada PERMENPU14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penataan Ruang, Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin agar pelayanan umum yang sangat mendasar dalam bidang-bidang pemerintah tertentu dapat menjangkau masyarakat secara merata. Adapun Standar Pelayanan Minimal (SPM) penataan ruang tersebut meliputi:

1. Informasi Penataan Ruang
2. Pelibatan Peran Masyarakat Dalam Proses Penyusunan RTR
3. Izin Pemanfaatan Ruang
4. Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Tata Ruang
5. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Bersama Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri menyebarkan kuesioner/instrumen monitoring dan evaluasi ini dalam rangkapembinaan umum dan teknis oleh K/L.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi tidak termasuk kedalam salah satu dinas pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM). Hal ini dikarenakan tidak terdapat jenis Pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi. Dalam pencapaian SPM, Dinas Tata Ruang berperan sebagai penyedia data pendukung bagi SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diampu oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi berupa Data lahan/kawasan. Terdapat 2 unsur pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat yaitu :

1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota;

Tabel 2.6
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019 - 2023
Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi				-	-	71,5	72	72,5	-	-	79,75	80,43	72,83	-	-	111%	111%	100%
2	Indeks Kepuasan Masyarakat				-	-	76,61	76,61	76,61	-	-	79,85	80,23	80,55	-	-	104%	104%	105%
3	Jumlah Bahan Kebijakan Tata Ruang Kota				6 Dok	8 Dok	10 Dok	12 Dok	14 Dok	6 Dok	8 Dok	10 Dok	12 Dok	14 Dok	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Kesesuaian Tata Ruang Berkelanjutan				60%	65%	70%	75%	80%	60%	64,3 %	70%	75%	80,56 %	100%	99%	100%	100%	100%
5	Persentase ketersediaan lahan RTH Perkotaan				18,64 %	18,76 %	18,88 %	19,00 %	19,12 %	18,64 %	18,76 %	19,61 %	19,83 %	60,07 %	100%	100%	103%	103%	314%

Sumber : Hasil Laporan Capaian IKU, 2023

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tata Ruang
Kota Bekasi

Nama Program : Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

NO	Indikator	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Jumlah Rencana Pembangunan Infrastruktur kota yang sesuai dengan tata ruang kota				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah Rencana Penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan Rencana tata ruang				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW				60%	65%	70%	75%	80%	60%	64,3 %	70%	75%	80.56 %	100%	99%	100%	100%	100%
4	Persentase tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah atau Kawasan perkotaan				18.64 %	18.76 %	18.88 %	19.00 %	19.12 %	18.64 %	18.76 %	19.61 %	19.83 %	60.07 %	100%	100%	103%	103%	314%
5	Persentase penyerahan 150 PSU pada tahun 2023				34%	51%	68%	85%	100%	34%	51%	98%	118%	129.3 %	100%	100%	144%	139%	129%

Sumber : Hasil Laporan Capaian, 2023

Realisasi Anggaran tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 6.161.394.450,- atau 88,23% dari pagu Anggaran pada Tahun 2020 sebesar Rp. 6.983.088.500,- terdiri dari 2 program dengan realisasi per program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 4.892.043.300,-
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 1.158.229.050,-

Realisasi Anggaran tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 23.283.904.802,- atau 90.09% dari pagu Anggaran Tahun 2021 sebesar 26.178.752.050,- terdiri dari 2 Program dengan realisasi per program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 15.677.527.370,-
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 7,920.727.432,-

Realisasi Anggaran tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 23.550.088.008,- atau 90.62% dari pagu Anggaran Tahun 2022 sebesar Rp. 25.988.100.929,- terdiri dari 3 Program dengan realisasi per program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 16.419.568.045,-
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 6.442.027.977,-
3. Program Penataan Bangunan Gedung Rp. 688.491.986,-

Realisasi Anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 22.893.532.000,- atau 87.95% dari pagu Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 26.029.624.128,- terdiri dari 3 Program dengan realisasi per program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Rp. 16.004.561.163,-
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp. 5.692.085.115,-
3. Program Penataan Bangunan Gedung Rp.1.196.885.722,-

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dapat dilihat pada tabel 2.7 dibawah ini :

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan dan Pelayanan Dinas Tata Ruang

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
1	2	4	5	6	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kota	5.078.550.000	4.967.763.500	16.732.624.000	17.435.005.771	18.223.756.215	4.885.228.875	4.892.043.300	15.677.527.370	16.419.568.045	16.004.561.163							
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	4.035.182.513	1.893.325.000	9.446.128.050	7.710.959.630	6.490.808.623	3.239.305.813	1.158.229.050	7.920.727.432	6.442.027.977	5.692.085.115							
Program Penataan Bangunan Gedung	-	-		842.135.528	1.315.059.290				688.491.986	1.196.885.722							
JUMLAH	9.113.732.513	6.983.088.500	26.178.752.050	25.988.100.929	26.029.624.128	8.124.534.688	6.161.394.450	23.283.904.802	25.550.088.008	22.893.532.000							

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

2.4.1 Tantangan

Berdasarkan kinerja pelayanan, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Beragamnya kualitas dan kapasitas SDM yang perlu ditingkat kemampuan dan kompetensinya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada masa yang akan datang.
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam penyelenggaraan penataan ruang.
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat dalam mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang.
4. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang publik yang belum dapat diimbangi dengan ketersediaan PSU/Fasos Fasum.
5. Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

2.4.2 Peluang

Berdasarkan kinerja pelayanan, terdapat sejumlah peluang yang dimiliki Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis Kota Bekasi yang strategis sehingga wilayah Kota Bekasi menjadi wilayah yang perkembangan pembangunannya tumbuh dengan cepat sejajar dengan wilayah-wilayah sekitar DKI Jakarta lainnya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Kabupaten Bekasi;
2. Telah tersusunnya Peraturan Daerah Pedoman Pemanfaatan Ruang berupa rencana umum, rencana detail, rencana teknis maupun rencana operasional yang dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan penataan ruang;
3. Perkembangan Ekonomi Kreatif yang merupakan konsep ekonomi yang penting untuk perekonomian Indonesia maupun daerah karena berkontribusi terhadap perekonomian nasional melalui Produk Domestik Bruto (PDB), ketenagakerjaan, penciptaan lapangan usaha, ekspor dan lain sebagainya;

4. Implementasi OSS dan SIMB pada pelayanan perizinan.

2.5 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok Layanan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi adalah Masyarakat Kota Bekasi. Masyarakat Kota Bekasi merupakan sasaran layanan dari Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terutama pada layanan dokumen rekomendasi perizinan antara lain: Keseuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), serta Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG).

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dapat diketahui bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, terjadi perubahan struktur organisasi yang pada akhirnya akan mempengaruhi tata kerja.

Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Tata Ruang untuk mencapai tujuan akhir dari penataan ruang yang sesuai dengan UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diantaranya adalah:

1. Belum optimalnya pemberdayaan dan penempatan tugas sumber daya pegawai yang berdampak pada kurang optimalnya peranan Dinas Tata Ruang
2. Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang yang sesuai rencana tata ruang kota masih diperlukan beberapa aturan teknis yang akan mengatur secara lebih detil mengenai ketentuan pemanfaatan ruang.
3. Tantangan lain yang dihadapi adalah belum tercapainya target luas RTH kota sebesar 30% luas total kota. Selain penerapan regulasi dalam perijinan, diperlukan juga upaya penambahan luas RTH dengan pengadaan lahan oleh pemerintah daerah.
4. Transparansi informasi maupun kemudahan untuk mendapatkan perijinan.
5. Kurangnya komitmen pelaku industri terhadap pemenuhan ketentuan pola ruang,
6. Penegakan hukum permasalahan penataan ruang belum maksimal.

Selain itu, Pemerintah Kota Bekasi juga dihadapkan pada tantangan berupa bencana banjir yang melanda Kota Bekasi di awal tahun 2020 dan pandemi COVID-19 yang dampaknya terjadi secara global. Sehingga pemetaan permasalahan yang menjadi tantangan Dinas Tata Ruang tiga tahun kedepan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1	Belum Terpadunya Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Adanya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya data dasar perencanaan ruang dan lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan ruang • Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan Pemberdayaan SDM
		Belum tercapainya pemenuhan Ruang Publik di Kota Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> • Belum tercapainya pemenuhan RTH Publik sebesar 20% dari wilayah Kota • Lemahnya pengawasan dan pengendalian dalam mewujudkan fungsi Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) • Kurangnya ketersediaan lahan untuk pemenuhan luasan Ruang Publik
		Belum terintegrasi rencana tata ruang dengan data kepemilikan lahan	Belum tersedianya satu peta operasional sebagai bahan penyusunan RTR

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas

Dalam Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dan Provinsi Jawa Barat diuraikan bahwa dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin kompleks. Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Dalam konteks ketatanegaraan, arus globalisasi juga mendorong akselerasi proses demokratisasi dan desentralisasi yang melahirkan situasi paradoksal, antara semakin membaiknya kebebasan sipil (civil liberty) dengan terbatasnya kapasitas kelembagaan politik dan kapasitas tata kelola pemerintahan (governance) sehingga akuntabilitas layanan publik belum sepenuhnya sesuai harapan. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (climate change), ketegangan lintas batas antar negara, percepatan penyebaran wabah penyakit, dan terorisme serta masalah tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan nasional, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut. Peran Kementerian PPN/Bappenas sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan nasional dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan nasional. Untuk itu, Kementerian PPN/Bappenas dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan nasional sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945, yaitu “Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur”.

Berbagai isu global dan nasional yang perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada

kesejahteraan masyarakat. Permasalahan yang dihadapi Jawa Barat antara lain kemiskinan, penataan ruang dan lingkungan hidup, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan, terbatasnya kesempatan kerja, mitigasi bencana serta kesenjangan sosial. Dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan penguatan kepemimpinan yang didukung oleh rakyat dan aspek politis.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) Tahun 2015-2019 disebutkan bahwa tujuan utama Kementerian ATR/BPN adalah memastikan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk memastikan peran Kementerian ATR/BPN, dirumuskan sasaran strategis tahun 2015-2019 adalah: (1) meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan agraria yang adil dan berkelanjutan; (2) terwujudnya ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan; (3) berkurangnya kasus tata ruang dan pertanahan (sengketa, konflik, dan perkara). Program penyelenggaraan penataan ruang akan difokuskan antara lain pada penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria bidang Penataan Ruang, penyelesaian RTRWN dan RTR Kawasan Strategis Nasional, rencana Detail Tata Ruang, fasilitasi penyediaan peta skala 1:5000, pembentukan, peningkatan kapasitas, dan fasilitasi pelaksanaan tugas PPNS.

Dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, salah satu bahwa tujuan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat adalah 'Terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi Jawa Barat yang efisien, berkelanjutan, dan daya saing'. Untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan sasaran 'Terselenggaranya pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang' yang akan dicapai dengan indikator 'Persentase penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang' dengan target 97,5% di akhir periode.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan PD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan PD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

A. Pemanfaatan Lahan Eksisting di Bekasi

1. Perumahan

Luas pengembangan perumahan pada tahun 2005 telah mencapai 7.891,21 Ha (36.53%) yang terdiri dari perumahan tertata seluas 3.183,17 Ha (14,74%) dan perumahan tidak tertata seluas 4.708,05 Ha (21,80%). Keberadaan permukiman tertata tersebar di semua kecamatan di Kota Bekasi dan sebagian berada di wilayah utara Kota Bekasi yang merupakan bekas Kota Administratif Bekasi. Namun dalam perkembangannya, keberadaan lahan terbuka di wilayah selatan menarik investasi para pengembang perumahan (*developer*) dengan didukung mudahnya akses kawasan tersebut menuju Jakarta. Wilayah yang mulai berkembang antara lain Kecamatan Jatisampurna, Jatiasih, Bantargebang dan Mustika Jaya.

Pengembangan lokasi perumahan di Kota Bekasi perlu mempertimbangkan kelayakan arealnya yang dipengaruhi oleh kondisi fisik geografisnya. Dari hasil analisis kesesuaian fisik dan daya dukungnya, wilayah Kota Bekasi relatif memiliki kemampuan menerima perkembangan kota cukup baik untuk bangunan. Akan tetapi pengembangan perumahan dan kegiatan perkotaan di beberapa wilayah harus memperhatikan karakteristik fisiknya seperti fungsi resapan air.

2. Perdagangan dan Jasa

Kegiatan komersial ditimbulkan oleh peranannya yang melayani kebutuhan penduduk atau konsumen, dengan demikian skala pelayanan akan terbentuk sesuai dengan potensi lokasi dan komoditinya. Hal ini sangat jelas terjadi di Kota Bekasi yang memiliki bermacam jenis kegiatan perdagangan mulai dengan jenis grosir dan eceran. Dari potensi yang ada serta rencana

pengembangan struktur yang dituju diharapkan dapat disusun suatu sistem pelayanan kegiatan secara optimal dan merata.

Berdasarkan skala pelayanannya, kegiatan perdagangan dan jasa terdiri dari perdagangan dan jasa skala regional/kota, skala Sub pusat pelayanan, dan skala lingkungan. Rencana kegiatan perdagangan dan jasa di Kota Bekasi menggunakan konsep pengembangan linear mengikuti beberapa ruas jalan utama kota yang merupakan jaringan jalan primer.

Kegiatan perdagangan dan jasa diarahkan sebagai berikut :

1. Kegiatan perdagangan dan jasa skala kota diarahkan di pusat kota dengan konsep pengembangan blok kawasan terpadu.
2. Perdagangan dan jasa skala Sub pusat pelayanan berada di pusat Sub pusat pelayanan
3. Perdagangan dan jasa skala lingkungan diarahkan untuk melayani unit lingkungan dalam konsep *neighbourhood unit*.
4. Kegiatan perdagangan yang mengikuti pola linear diarahkan untuk mempunyai sarana parkir yang memadai sehingga tidak mengganggu lalu lintas.
5. Menambah akses di sekitar pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa sehingga tidak mengganggu jaringan jalan utama kota.
6. Mengarahkan pengelompokan kegiatan perdagangan dan jasa pada simpul-simpul potensial tertentu.

Kegiatan perdagangan dan jasa yang berkembang di Pusat Kota berada di Koridor Jl. Juanda, Jl. Kartini, Koridor Jl. A. Yani, Jl. Sudirman, Jl. Pemuda, Jl. Kalimalang merupakan inti kegiatan pusat kota (*Central Business District*). Kegiatan yang ada di koridor pusat kota saat ini dapat dikatakan belum terarah karena masih bercampur jenis maupun tingkat pelayanannya. Kegiatan yang berkembang saat ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perdagangan, terdiri dari pusat perbelanjaan retail dan grosir skala besar yang diwujudkan dengan adanya bangunan Mall dan Plaza. Disamping itu tumbuh juga kegiatan perdagangan Pasar Swalayan (department store),

rumah makan, material kayu, show room mobil besar dan kecil, mebel, barang kertas, dll.

2. Kegiatan Jasa, terdiri dari bengkel kendaraan besar dan kecil, hotel, *fotocopy* dan percetakan, travel, studio foto, pendidikan, teknologi informasi (internet dan komputer), keuangan/bank dan asuransi, pompa bensin, hiburan, salon kecantikan dll.
3. Perkantoran Pemerintahan terdiri dari Kantor Walikota dan kawasan pemerintahan.
4. Prasarana Transportasi berupa TOD LRT Bekasi Timur dan TOD Bekasi Barat.

Melihat kecenderungan perkembangan kota, maka kawasan ini diharapkan dapat menjadi Pusat Kota (*Central Business District*). Selanjutnya pusat-pusat pertumbuhan akan dialihkan ke Sub-Sub Pusat Kota sesuai dalam RTRW dan RDTR (WP Pondok Gede, WP Jatisampurna, WP Mustika Jaya, WP Bantar Gebang, WP Bekasi Utara) dan mengurangi pertumbuhan pada sektor Industri dengan menambah pemanfaatan ruang untuk sektor perdagangan dan jasa.

B. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi

Sesuai dengan RTRW Kota Bekasi Tahun 2011-2031, Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota Bekasi meliputi:


- a. Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota sebesar 30% dari luas wilayah Kota Bekasi;
- b. Pengembangan kawasan peruntukan permukiman yang terstruktur melalui pendekatan kawasan siap bangun dan pola hunian vertikal;
- c. Pengembangan kawasan peruntukan industri berwawasan lingkungan di wilayah selatan Kota Bekasi;
- d. Pengembangan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang terpadu dan terstruktur dengan berlandaskan kearifan alamiah dan kearifan lokal;
- e. Penetapan kawasan strategis kota yang memiliki fungsi-fungsi khusus tertentu

3.4 Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan yang terjadi pada tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama periode RPJMD sebelumnya, perkembangan waktu (eraglobalisasi), tantangan, peluang, rencana Pemerintah Kota Bekasi 2024-2026, maka dibutuhkan strategi untuk mengatasi permasalahan yang akan muncul selama lima tahunmendatang.Isu-isu strategis yang ada menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan utama pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil WaliKota Bekasi.

Untuk menyusun isu-isu strategis menggunakan metode Diagram Fishbone yang menjabarkan permasalahan dihadapi oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Kemudian dari isu strategis dirumuskan dari penjabaran masalah dihadapi oleh Dinas Tata Ruang, sehingga pada periode kinerja 2024-2026 diharapkan permasalahan tersebut dapat diresolusikan. Diagram Fishbone Dinas Tata Ruang 2024-2026 sebagai berikut:

Gambar 3.1
Diagram Fishbone Dinas Tata Ruang 2024-2026



Dengan mempertimbangkan diagram fishbone di atas dan Isu Strategis RPD 2024-2026 Kota Bekasi, maka dirumuskan Isu Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi 2024-2026 adalah “Peningkatan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang”.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

4.1.1 Tujuan Dinas Tata Ruang

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Selain itu tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 3 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya secara kolektif, yang menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi. Sehingga tujuan Dinas Tata Ruang terkait dengan tujuan RPD Kota Bekasi 2024-2026 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja yang Akuntabel;
2. Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang.

4.1.2 Sasaran Dinas Tata Ruang

Sasaran adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analitis, realistis, rasional, dan komperhensif. Berikut ini sasaran yang ingin dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi yang merupakan penjabaran atas tujuan :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja;
2. Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Untuk lebih jelasnya Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang dapat dilihat pada tabel 4.1 sebagai berikut

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA		
				TUJUAN/SASARAN PADA		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja		Tingkat Akuntabilitas Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	73.5	75	76.5
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	73.5	75	76.5
2	Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		Tingkat Kesesuaian Penyelenggaraan Penataan Ruang	59.82	60.77	61.72
		Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	75.3%	76.2%	77.1%
			Persentase ketersediaan lahan RTH Kota	44.34%	45.34%	46.34%

Tabel 4.2.
Formulasi Perhitungan IKU Dinas Tata Ruang Kota Bekasi


No	SASARAN /OUTCOME/KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	PENJELASAN/ALASAN / FORMULASI/ PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Nilai	Berdasarkan PERMENPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai AKIP = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Internal + Nilai Komponen Capaian Kinerja (Hasil Penilaian Evaluasi Akip oleh Inspektorat)	Sekretaris Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil: Nilai AKIP Dinas Tata Ruang
2	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	Nilai Indeks	Berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang	(Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang* 30%) +(Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang* 30%)+ (Persentase Penilaian Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Tata Ruang* 30%) + (Persentase Dokumen Teknis Penataan	Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang, dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Laporan hasil Pekerjaan

					Bangunan Gedung yang diterbitkan * 10%)		
		Persentase ketersediaan lahan RTH Kota	%	Berdasarkan UU No11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Permendagri No 86 Tahun 2017	(Luas RTH yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM)/(Luas RTH yang seharusnya tersedia di wilayah kota/perkotaan) x 100 %	Bidang Perencanaan Ruang, Bidang Pemanfaatan Ruang, dan Bidang Pengendalian Ruang pada Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	Hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Perangkat Daerah mengacu kepada Luasan lahan RTH Kota Bekasi

4.1.3 Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Kewenangan Daerah

Dinas Tata Ruang sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara urusan pemerintahan sub urusan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan serta penataan ruang. Dinas Tata Ruang mengawal amanat Undang-undang nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 29 bahwa proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota dengan pembagian proporsi 20% merupakan Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% merupakan Ruang Terbuka Hijau privat. Amanah Ruang Terbuka Hijau tersebut dituangkan di Sasaran Dinas “Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang” yaitu pada Indikator Sasaran “Persentase Ketersediaan Lahan RTH Kota”.

4.2 Cascading Kinerja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespons isu strategis sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan.

Strategi dalam Renstra Dinas Tata Ruang adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang yang selaras dengan strategi daerah, sertarencana program prioritas dalam RPD Kota Bekasi. Strategi jangka menengah Dinas Tata Ruang menunjukkan bagaimana cara Dinas mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Dinas Tata Ruang dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPD yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang.

Strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Tata Ruang selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Dinas bagi setiap program prioritas RPD 2024-2026 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang.

Strategi dan arah kebijakan yang dipilih Dinas Tata Ruang Kota Bekasi untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPD Kota Bekasi tahun 2024-2026. Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran tersebut diatas, maka untuk mencapainya telah dipilih beberapa strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel 5.1 seperti dibawah ini:

Tabel 5.1
Penjabaran Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Tata Ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Peningkatan kualitas proses penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja	- Meningkatkan kualitas analisis perencanaan dan capaian kinerja
			- Meningkatkan pengendalian proses penyusunan dokumen perencanaan dan capaian kinerja
Mewujudkan Keterpaduan Pelaksanaan Penataan Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Terwujudnya kesesuaian antara pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang	Melaksanakan penyusunan rencana penataan kawasan strategis kota yang sesuai dengan rencana tata ruang kota	Pengembangan perencanaan kawasan strategis mengacu pada RTRW dan RTR
		Melaksanakan pengawasan dan pengendalian ruang terhadap pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring kesesuaian pemanfaatan ruang dengan perencanaan ruangnya. - Penerapan pemberian insentif dan disinsentif dalam Pemanfaatan Ruang. - Pengalihan lokasi Prasaran dan Sarana Utilitas.
		Pemetaan lahan untuk RTH sesuai dengan kebutuhan dan Fungsi	Penetapan kawasan Ruang Terbuka Hijau

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan SKPD guna mencapai sasaran tertentu.

Untuk mengatasi berbagai isu penting terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi serta mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, akan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, indikasi kegiatan dan pendanaan indikatif pada periode tahun 2024-2026 adalah

Program Belanja Langsung Penunjang Urusan Dinas Tata Ruang :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah:

Program Belanja Penunjang Urusan Dinas Tata Ruang

1. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- Persentase Penilaian Pengaturan dan Pembinaan Penataan Ruang;
- Persentase Penilaian Pemanfaatan Ruang
- Persentase Penilaian Pengendalian dan Pengawasan Penataan Ruang
- Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah atau kawasan perkotaan;

2. Program Penataan Bangunan Gedung

- Persentase Dokumen Teknis Penataan Bangunan Gedung yang diterbitkan

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN, & SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, & SUB KEGIATAN (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT).	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PEREN-CANAAN.	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN.						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab.	Lokasi				
						TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026		TARG ET	Rp.			TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.
						TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.	TARG ET	Rp.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	17	18	19	20				
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							26.316.223.820		26.186.223.820		26.186.223.820		78.688.671.460	DINAS TATA RUANG	KOTA BEKASI				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja					1	18.716.223.820		18.586.223.820		18.586.223.820		55.888.671.460	DINAS TATA RUANG	KOTA BEKASI				
	1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan publik dan Akuntabilitas kinerja					1.1								DINAS TATA RUANG	KOTA BEKASI				
						1								SEKRETARIAT	KOTA BEKASI				
							100%	100%	18.716.223.820	100%	18.586.223.820	100%	18.586.223.820	100%	55.888.671.460	SEKRETARIAT	KOTA BEKASI		
							100%	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	10.000.000	100%	30.000.000	SEKRETARIAT	KOTA BEKASI		
							4 Laporan	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	16 Laporan	30.000.000	SEKRETARIAT	KOTA BEKASI		

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
DINAS TATA RUANG KOTA BEKASI 2024-2026

Pada bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Dinas Tata Ruang yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026.

Dinas Tata Ruang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya demi memenuhi Tujuan dan Sasaran RPD Kota Bekasi 2024-2026 memiliki tiga Program yaitu:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/
Kota
2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
3. Program Penataan Bangunan Gedung

Program-program tersebut di rumuskan untuk menunjang Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Indikator Kinerja Utama Dinas Tata Ruang Kota Bekasi sebagai berikut:

TABEL 7.1**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TATA RUANG YANG MENUNJANG TUJUAN DAN SASARAN RPD
KOTA BEKASI TAHUN 2024-2026**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD (2023)	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi kinerja pada akhir periode RPD
			2024	2025	2026	2026
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(9)</i>
1	Nilai AKIP Dinas Tata Ruang Kota Bekasi	72.5	73.5	75	76.5	76.5
2	Indeks Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang	74.4	75.3	76.2	77.1	77.1
3	Persentase ketersediaan lahan RTH Kota	43.34%	44.34%	45.34%	46.34%	46.34%

TABEL 7.2
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) DINAS TATA RUANG
KOTA BEKASI TAHUN 2021-2022

NO IKK OUTCOME	IKK OUTCOME	NO IKK OUTPUT	IKK OUTPUT	CAPAIAN				KETERANGAN
				REALISASI 2021	REALISASI 2022	CAPAIAN (%)	PROGRES	
PEKERJAAN UMUM								
1.6	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota							
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	8,78%	22,79%	39%	Naik	<u>Jumlah Bangunan Gedung yang laik fungsi</u> x 100% Jumlah Bangunan Gedung 155 x 100% = 22,79% 680
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	1	1	100%	Tetap	Perda Kota Bekasi No 06 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	1	1	100%	Tetap	Kepwal Kota Bekasi No 601/Kep.218.A- Distaru/VI/2022 tentang Tim Profesi Ahli Bangunan Gedung

1.8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisyang memiliki sertifikat kompetensi			88,31%	89,77%	98%	Naik	<u>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di Dinas Tata Ruang</u> x 100% Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di Dinas Tata Ruang $\frac{79}{88} \times 100\% = 89,77\%$
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	79	88	90%	Naik	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota sebanyak 88 sertifikat
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota	68	79	86%	Naik	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah kabupaten/kota sebanyak 79 orang
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota	68	79	86%	Naik	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kabupaten/kota sebanyak 79 orang
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	1	1	100%	Naik	Profil Dinas Tata Ruang Kota Bekasi

		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui 40enteri40a dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh 40enteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	79	88	90%	Naik	Jumlah data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknis / analisis konstruksi di wilayah Kab / Kota sebanyak 88 sertifikat
PERUMAHAN RAKYAT								
1.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)			0,32%	2,62%	12%	Naik	<u>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU x 100%</u> Jumlah unit rumah Kab/Kota $\frac{26.044}{953.105} \times 100\% = 2,62\%$
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	553	599	92%	Naik	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU sampai dengan tahun 2022 sebanyak 599 perumahan
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	553	599	92%	Naik	Jumlah perumahan yang terfasilitasi jalan, parkir, saluran, dan sarana sosial sebanyak 599 perumahan

		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	50	65	77%	Naik	Jumlah pengembang yang tersertifikasi sampai dengan tahun 2022 sebanyak 65 pengembang
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi	50	70	71%	Naik	Jumlah pengembang yang terregistrasi dalam situs sireng.pu.go.id sampai dengan tahun 2022 sebanyak 70 perumahan
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	42	49	86%	Naik	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan sampai dengan tahun 2022 sebanyak 49 pengembang

BAB VIII

PENUTUP

8.1 Kaidah Pelaksanaan Umum

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tata Ruang Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman pada RPJMD yang bersifat indikatif, yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk rentang waktu 5 (lima) tahunan serta sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Namun pada masa peralihan Pemilu 2024, dengan Imendagri 70/2021, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) disusun untuk tahun peralihan 2024-2026 didukung juga dengan Renstra PD 2024-2026, sehingga pada dokumen renstra pada periode 2024-2026 merupakan perencanaan 3 (tiga) tahun masa peralihan sampai Kepala Daerah resmi ditetapkan.

Sehubungan dengan implementasi Renstra Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada tahun 2024-2026, maka perlu untuk memperhatikan beberapa kaidah pelaksanaan diantaranya sebagai berikut:

1. Dinas Tata Ruang berkewajiban untuk mengupayakan pencapaian dan pelaksanaan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen Renstra yang diselaraskan dengan dokumen RPD Kota Bekasi 2024-2026.
2. Dinas Tata Ruang berkewajiban menyusun Renja Dinas Tata Ruang Kota Bekasi setiap tahun dengan berpedoman pada Dokumen Renstra Dinas Tata Ruang dan RKPD Kota Bekasi.
3. Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Renstra, Dinas Tata Ruang Kota Bekasi berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan baik lima tahunan maupun secara berkala setiap tahunnya.
4. Meskipun pada prinsipnya dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, namun pada periode peralihan pemilu 2024, Dokumen Renstra memuat perencanaan 3 (tiga) tahun masa peralihan..

8.2 Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor kunci keberhasilan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi khususnya terkait dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi pada Renstra 2024-2026, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan disiplin dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Dinas Tata Ruang Kota Bekasi.
2. Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran yang memadai.
3. Penyediaan dokumen perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan dengan sistem dan prosedur yang memadai.
4. Meningkatkan kualitas fungsional Perencanaan dan aparatur lainnya dalam menyusun rencana pembangunan daerah.
5. Dukungan ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi
6. Pelayanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi secara tanggap, tepat, professional dan bermanfaat.

Pada pelaksanaannya diharapkan dokumen perencanaan Strategis Dinas Tata Ruang Kota Bekasi periode 2024-2026 dapat mendukung dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tata Ruang Kota Bekasi selama 5 (lima) tahun kedepan sehingga dapat tercapai visi yang telah ditetapkan.

Perubahan paradigma dimana pemerintah dituntut untuk semakin transparan terhadap publik / masyarakat, sebagai wujud pelayanan dasar yang diberikan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bekasi dalam hal Penataan Ruang, pelayanan informasi penataan ruang dan sosialisasi tentang pentingnya penataan ruang menjadi target pelayanan dasar yang harus diberikan secara prima kepada seluruh komponen masyarakat.